



PUTUSAN

Nomor 3527 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. WANDRI bin MUSTAR (alm)**;
Tempat Lahir : Lumpatan (Muba);
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/12 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Lumpatan II,
Kecamatan Sekayu, Kabupaten Muba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 8 September 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 3527 K/Pid.Sus/2021



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuwasin tanggal 29 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. WANDRI bin MUSTAR (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. WANDRI bin MUSTAR (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram yang telah habis untuk pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik Palembang;Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 5 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. WANDRI bin MUSTAR (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 3527 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram yang telah habis untuk pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik Palembang dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 49/Pid/2021/PT PLG tanggal 23 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 5 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Sus/2021/PN Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 April 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 26 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 3527 K/Pid.Sus/2021



Banyuasin pada tanggal 31 Maret 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 26 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penangkap terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi tindak pidana Narkotika, lalu pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 11.00 wib polisi melihat gerak gerik seseorang yang mencurigakan, yakni Terdakwa sendiri di pinggir jalan Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian saat didekati Terdakwa melempat sesuatu benda mencurigakan dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa ke tanah dan Terdakwa langsung diamankan ke Polisi, kemudian saksi Januari Nainggolan memanggil seorang warga yang melintasi bernama saksi Hasanudin untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 3527 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang ditemukan di tanah didekat Terdakwa diamankan berjarak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Hasan (DPO) yang beralamat di Desa Suka Maju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu sejak 5 (lima) bulan belakangan dengan cara Narkoba jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca yang sudah terpasang di seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut dikemudian pirek kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan api lalu Terdakwa hisap pipet kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan api lalu Terdakwa hisap pipet yang terpasang di seperangkat alat hisap (bong) tersebut sampai mengeluarkan asap lalu Terdakwa ulang berkali-kali sampai dengan sabu tersebut habis. Setelah menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan mata terasa terang tidak mau tidur; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Laboratoris 3065/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,063 gram dengan sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,047 gram positif mengandung metamfetamina dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 3066/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 disimpulkan bahwa urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan memiliki Narkoba jenis sabu dalam jumlah 0,063 gram yang pada umumnya dapat diyakini hanya untuk satu kali pemakaian saja dan tidak ditujukan untuk dijual, diperdagangkan atau diperjualbelikan, selain itu Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkoba atau merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap Narkoba;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 3527 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal tersebut, timbul permasalahan pertanyaan hukum apakah perbuatan Terdakwa membeli kemudian memiliki menyimpan, menguasai sisa Ganja untuk tujuan digunakan secara melawan hukum memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? Berdasarkan hasil Lab Puslabfor Cabang Medan Urine Terdakwa positif *metamfetamina*;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa tidak sedang membeli Narkotika;
- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *judex facti* maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sebagai penyalahguna Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan jangan sampai dihukum dengan menggunakan Pasal pengedar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa *Judex facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* atau kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Bahwa oleh karena itu, apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea* untuk menggunakan tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *aquo*;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 3527 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum maka wajib menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila *mens reanya* dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika maka menerapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan *mens rea* Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstekstualnya;
- Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka terlebih dahulu membeli Narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna yaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredaran gelap Narkotika;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 3527 K/Pid.Sus/2021



- Bahwa dalam putusan *judex facti* hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus* atau perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki Narkotika, tanpa mempertimbangkan *mes rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan di junjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membeli, memiliki Narkotika dalam jumlah sedikit Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki Narkotika dalam jumlah sedikit yaitu untuk sekali atau dua kali pemakaian. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan;
- Bahwa Narkotika yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil sehingga tidak melebihi batas SEMA tersebut;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 3527 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak; Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya peyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ ketergantungan;
- Bahwa meskipun Terdakwa sudah beberapa kali menyalahgunakan Narkotika Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah berada pada fase ketergantungan atau kecanduan walaupun Terdakwa berulang kali menggunakan Narkotika;
- Bahwa dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat adanya keterangan ahli atau surat keterangan atau *assesment* merekomendasikan dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakkan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya merupakan Penyalahguna Narkotika berupa sabu bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana beralasan hukum diperbaiki;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 3527 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 49/Pid/2021/PT PLG tanggal 23 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 5 Februari 2021 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 49/Pid/2021/PT PLG tanggal 23 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 5 Februari 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 24 November 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Desnayeti**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 3527 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Edy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 3527 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)